



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2921/DJA/HM1.1.1/IX/2024 14 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Seminar Nasional Kepailitan Secara Daring

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Nomor 41/Sek-HISSI/MPN-B/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Hal Undangan Seminar Nasional Kepailitan Secara Daring dengan tema “**Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah**” sebagaimana surat dan *Term of Referance* terlampir, bersama ini dimohon Saudara memberitahukan dan menugaskan seluruh tenaga teknis di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti seminar tersebut yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 17.00 WIB
Tempat : Ruang *Command Center/Media Center* masing-masing satuan kerja
Media : *Zoom Meeting*
Meeting ID : 872 8076 3247
Passcode : 658308

Ketentuan Zoom :
a. Setiap Satuan Kerja 1 (Satu) Akun *Zoom Meeting*, dengan penulisan Akun Zoom:
- Singkatan Satker_Nama Satker.
- Contoh: PTA_Jakarta atau PA_Jakarta Pusat.
b. Bergabung ke Zoom 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.
c. Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.

Susunan Acara : Terlampir dalam *Term of Referance/ToR*

Tautan Mendaftar Sertifikat : <https://bit.ly/SEMNAS-KS>

Narahubung : Sdri. Husnul (0877-7290-6030)

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal,



Tembusan:

- Yth. Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





HIMPUNAN ILMUWAN DAN SARJANA SYARIAH INDONESIA (HISSI)

الإتحاد الإندونيسي لعلماء الشريعة ومفكريها

THE ASSOCIATION OF INDONESIAN SHARIA SCIENTISTS AND SCHOLARS

MAJELIS PENGURUS NASIONAL

Nomor : 41/Sek-HISSI/MPN-B/X/2024
Lamp. : 1 Berkas
Hal : Undangan Seminar Nasional Kepailitan

Kpd Yth.
Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI
Drs. Muchlis, S.H., M.H.

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga bapak dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya **Seminar Nasional Kepailitan**, dengan tema "Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah" sebagaimana TOR terlampir, maka dimohon kesediaannya untuk dapat menginformasikan dan mengumumkan kepada seluruh Satker Badan Peradilan Agama se-Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Oktober 2024 M/15 Rabiul Akhir 1446 H
Waktu : 13.00-17.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Meeting Id: 872 8076 3247
Passcode: 658308

Bagi peserta disediakan sertifikat dengan mendaftar pada link berikut: <https://bit.ly/SEMNAS-KS>

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
Jazakumullah khairan katsiran.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 07 Oktober 2024/04 Rabiul Akhir 1446 H

Mengetahui,

Ketua Umum

Prof. Dr. Drs. KH. Muhammad
Amin Suma, SH., MA., MM.

Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. Kamarusdiana, M.H.

Narahubung : Husnul (0877-7290-6030)



PROPOSAL SEMINAR NASIONAL KEPAILITAN SYARIAH
Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia
“QUO VADIS KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH”

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- e. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
- f. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
- g. Fatwa DSN-MUI Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

2. Gambaran Umum

Penyelesaian sengketa kepailitan syariah masih menyisakan pergolakan pemikiran diantara para akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah. Disebabkan adanya dualisme regulasi yang menjadi rujukan oleh para pihak dalam proses kepailitan yaitu, Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua aturan ini memiliki perspektifnya masing-masing, yang menimbulkan tidak terciptanya kepastian hukum.

Dualisme ini melahirkan tanda tanya besar, Siapakah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepailitan? Apakah Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama. Pengadilan Niaga berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37/2004 sebagai tempat menyelesaikan sengketa kepailitan tanpa mengklasifikasikannya pada perkara konvensional maupun syariah. Sedangkan

Pengadilan Agama berwenang atas sengketa kepailitan syariah sebab kepailitan merupakan bagian dari “sengketa keperdataan” yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Agama.

Selain sisi kewenangan, isu yang senter dibicarakan yakni pada ruang lingkup ekonomi syariah pada Undang-Undang Nomor 3/2006. Apabila sengketa syariah dimaknai menjadi bagian dari ekonomi syariah maka seluruh sengketa keperdataan termasuk kepailitan harus diselesaikan di Pengadilan Agama baik perusahaan yang bergerak pada bidang usaha syariah (perusahaan syariah) maupun perusahaan non syariah yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah, sebab perusahaan-perusahaan tersebut dianggap telah menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam.

Akan tetapi, jika perspektif di atas diimplementasikan, dapat menimbulkan problem yang berkaitan dengan kreditur lain. Sebagai contoh suatu perusahaan non syariah yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah, dipailitkan, namun perusahaan tersebut turut mendapatkan kredit dari perbankan konvensional dengan jumlah yang lebih besar dibanding pembiayaannya di bank syariah, apakah tetap diterapkan mekanisme kepailitan syariah?, atau mengikuti mayoritas kreditur yang berakibat pada terabaikannya prinsip-prinsip akad.

Agar tidak larut menjadi bola panas yang senantiasa bergulir tanpa titik akhir, segenap ilmuwan, praktisi, akademisi serta pihak-pihak yang berkementingan perihal kepailitan syariah, perlu diadakan dikusi yang progresif untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh sebab itu, Himupuan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia mengajak, Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Agung, serta Segenap Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk “QUO VADIS KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH”.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan Seminar Nasional Kepailitan Syariah:

1. Menjelaskan problematika dan peta jalan (*roadmap*) tentang kepailitan syariah di Indonesia;

2. Merumuskan isu-isu syariah dalam hukum materil tentang kepailitan syariah di Indonesia;
3. Menghimpun berbagai perspektif tentang kepailitan syariah dari para pakar (akadmisi, praktisi, regulator, dan ulama’).

C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan **Susunan Acara** berikut:

Seminar Nasional Kepailitan Syariah (<i>Hybrid</i>) <i>Offline</i> : Auditorium Harun Nasution (200 Peserta) <i>Online</i> : Zoom Cloud Meetings (1000 Peserta)			
No.	Waktu	Agenda	Keterangan
Jumat, 18 Oktober 2024			
1.	13.00-13.15	Registrasi	
2.	13.15-13.30	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembacaan Ayat Al-Qur’an • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HISSI • Laporan Ketua Pelaksana • Sambutan-sambutan: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Umum HISSI b. Ketua Dewan Komisiner LPS c. Ditjen Badilag MA RI 	Dipandu oleh MC <ul style="list-style-type: none"> • Qari • Dirigen <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Amin Suma • Purbaya Yudhi Sadewa • Drs. Muchlis, S.H., M.H.
3.	13.30-15.35	Pembahasan Materi: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Penjamin Simpanan “Praktik Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Persoalan Solvabilitas” (25 menit) • Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Pakar HISSI “Isu-isu Syariah dalam Proses Kepailitan di Indonesia” (25 menit) • Pakar Hukum Kepailitan “Proses Pengajuan Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah” (25 menit) • Badilag Mahkamah Agung RI “Peluang dan Tantangan Penyelesaian Kepailitan Syariah pada Peradilan Agama” (25 menit) 	Dipandu oleh Moderator <ul style="list-style-type: none"> • Tahap Konfirmasi • Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag. • Drs. Zafrullah Salim, M.H. • Dr. H. Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.
4.	15.35-16.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Dipandu oleh Moderator
5.	16.30-17.00	Penutup	All

D. Timeline

E. Agenda	Agt	Sep	Okt	Nov
Penyusunan ToR				
Pembentukan Panitia				
Penetapan Anggaran dan Timeline Pelaksanaan				
Kegiatan Seminar Nasional dengan bentuk <i>full day</i> selama 1 hari secara <i>hybrid</i>				
Identifikasi hasil diskusi dalam Seminar Nasional				
Mencatat permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan				
Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan				
Menyusun Paper Pra-Naskah Akademik				

F. Kepesertaan

Kegiatan ini dihadiri oleh:

Panitia : 20 Orang

Peserta Seminar : 1000 Orang (*Online*)

- Perwakilan MPD dan MPW HISSI Se-Indonesia
- Hakim Se-Indonesia
- Perwakilan Perguruan Tinggi Islam Se-Indonesia
- Perwakilan Ormas Islam
- Masyarakat Umum

: 350 Orang (*Offline*)

- Dosen & Mahasiswa Perguruan Tinggi di Jabodetabek
- Perwakilan Industri Keuangan Syariah
- Perwakilan Hakim Se-Indonesia

G. Informasi

Kontak: +62 877-7290-6030 (Husnul Hotimah)